



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Jasman bin Dedi Sutomo, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir mobil, Bertempat tinggal di Dusun Kanreapi, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Nurasia binti Nurdin, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Dusun Kanreapi, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 4 April 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 4 April 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2009, tertanggal 1 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kanreapi, Desa Bumimulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun 4 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Riyan bin Jasman, umur 7 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2009, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan nanti pulang pada malam hari dan jika dinasehati, Termohon hanya diam saja;
5. Bahwa pada bulan April 2012, Termohon tanpa pamit kepada Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak tahu kemana perginya;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 5 tahun, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan tidak pernah pula memberikan kabar berita kepada Pemohon, namun Pemohon mendengar kabar jika Termohon telah menikah dengan lelaki lain dan Pemohon tidak tahu pasti di mana keberadaan Termohon;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Desa Bumimulyo nomor: 07/DBM/IV/2017 tertanggal 4 April 2017, Termohon (Nurasia binti Nurdin) terakhir tercatat sebagai warga Desa Bumimulyo, namun sejak bulan April 2012 Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;
9. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Jasman bin Dedi Sutomo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurasia binti Nurdin) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali siaran pada PT. Mario Citra Mandiri, Polewali Mandar masing-masing pada tanggal 17 April 2017 dan tanggal 17 Mei 2017, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: 07/DBM/IV/2017 tertanggal 4 April 2017, karena Pemohon mendalilkan dahulu Termohon bertempat tinggal di Dusun Kanreapi, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian sejak bulan April 2012 tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya;

Bahwa ketidakhadiran Termohon ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2009, tertanggal 1 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Sunadi bin Kepa**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Jual beli motor bekas, Bertempat kediaman di Dusun Kanreapi, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kanreapi, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi hanya mengetahui Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum berpisah, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita dari

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa sewaktu masih tinggal bersama Termohon selalu keluar rumah dan pulanginya pada malam hari;

- Bahwa setahu saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon dan menanyakan kepada keluarga Termohon tapi keluarga Termohon sendiri juga tidak mengetahui di mana Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah diupayakan rukun dengan cara menasehati untuk tetap bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Arji bin Sukani**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Bumimulyo, Bertempat kediaman di Dusun Kanreapi, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonumulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Jasman bin Dedi Sutomo sedangkan Termohon bernama Nurasia binti Nurdin;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kanreapi, Desa Bumimulyo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi hanya mengetahui Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebelum berpisah, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita dari

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa sewaktu masih tinggal bersama Termohon selalu keluar rumah dan pulanginya pada malam hari;

- Bahwa setahu saksi selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon dan menanyakan kepada keluarga Termohon tapi keluarga Termohon sendiri juga tidak mengetahui di mana Termohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah diupayakan rukun dengan cara menasehati untuk tetap bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan kepada Termohon yang ghoib tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram, namun ternyata Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan ghoib kepada Termohon tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan harus dinyatakan resmi dan patut dan Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon dikarenakan pada pertengahan tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah dan pulang pada malam hari dan sejak bulan April 2012 Termohon pergi tanpa pamit dengan Pemohon dan selama kepergian Termohon tidak pernah ada kabar berita mengenai keberadaannya sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, telah disumpah dan tidak dilarang menjadi saksi dan keterangan keduanya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dan dan keterangan satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga kedua saksi memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun lebih, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lebih;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut, tidak pernah ada kabar berita dari Termohon dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap sabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang telah dikonstatir dengan dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta yang terjadi di dalam persidangan maka terbukti bahwa Termohon sebagai seorang istri telah melalaikan tugas dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Termohon yang pasti (*ghoib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (*ghoib*) dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Termohon dianggap mengakui dan atau membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غَيَّبَهُ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon **dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin Pemohon (Jasman bin Dedi Sutomo) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurasia binti Nurdin) di depan Sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1438 **Hijriyah** oleh kami **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta didampingi oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. St. Rukiah

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)